

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik merupakan suatu proses interaktif dalam ketidaksesuaian, ketidaksepakatan, maupun disonansi yang terjadi di antara dua entitas sosial atau lebih (seperti individu, kelompok, organisasi, atau negara). Pemicu munculnya konflik sendiri kerap terjadi karena terdapat subjek dalam sebuah hubungan yang memiliki preferensi persepsi, ideologi, sikap, nilai, minat, keyakinan, keterampilan, dan tujuan berbeda. Ada sejumlah faktor potensial lain yang dapat diidentifikasi sebagai akar munculnya konflik kekerasan, seperti warisan kolonial, pemerintahan militer dan budaya militeristik, diskriminasi etnis dan agama, pembangunan yang tidak merata, perbedaan kepentingan, ketidaksetaraan dan kemiskinan, ketidaksetaraan akses sarana-prasana dan layanan (seperti pendidikan dan perawatan kesehatan), sistem kepemimpinan yang buruk dan/atau pemerintahan yang lemah, pengaruh eksternal, sumber daya alam, dan perbatasan wilayah.

Dalam lingkup politik internasional, terdapat variasi yang luas dalam intensitas terjadinya konflik, mulai dari konflik gerilya-pemerintahan dengan intensitas rendah, hingga konflik bersenjata yang relatif besar dan disertai dengan keanggotaan bersenjata lengkap.¹ Konflik bersenjata menjadi suatu

¹ J Paul Dunne, "Armed Conflict: Solving the World's Challenges". *Copenhagen Consensus 2012*, Vol. 16. No. 2. (2012). hlm. 2.

peristiwa destruktif antara pihak kombatan, dan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pihak non-kombatan akibat pelanggaran hak asasi manusia secara masif terjadi selama perang, seperti pembantaian, pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak, perbudakan, penghancuran properti penduduk sipil, realokasi sumber daya secara paksa, dan tindakan-tindakan kekerasan terhadap kemanusiaan lainnya.

Sejak Perang Dunia Kedua, sebagian besar konflik yang terjadi tidak hanya melibatkan dua negara atau lebih, tetapi juga terdapat konflik yang pada dasarnya melibatkan aktor non-negara dan terbatas secara internal dalam satu lingkup wilayah negara saja, konflik ini dalam hukum humaniter dikenal sebagai konflik bersenjata non-internasional. Beberapa tahun terakhir, banyak wilayah di Afrika telah terlibat konflik bersenjata non-internasional, salah satunya konflik bersenjata di Republik Sudan Selatan yang berlangsung dalam rentang waktu lima tahun, antara Desember 2013 hingga Mei 2018.

Republik Sudan Selatan digelari sebagai “*bound by conflict*” (terikat dengan konflik) akibat keluhan berbasis etnis yang menjadi penyebab utama konflik internal mereka, tepat setelah keberhasilannya melepaskan diri dari Sudan pada tahun 2011. Konflik bersenjata ini dimulai dengan perebutan kekuasaan di dalam *Sudan’s People Liberation Movement and Army* (SPLM/A),² antara Presiden Salva Kiir Mayardit dengan Wakil Presidennya

² *Sudan’s People Liberation Movement and Army* awalnya dibentuk pada tahun 1983 sebagai sebuah komunitas gerakan separatis perwakilan dari Sudan bagian selatan (sebelum pemisahan diri dari negara Sudan) dengan tujuan pemberontakan terhadap kebijakan pembangunan yang tidak merata oleh Pemerintah Sudan, yang kemudian bersamaan dengan kemerdekaannya tahun 2011, SPLM/A disepakati sebagai sebuah partai politik yang mendominasi di Republik Sudan Selatan.

Riek Machar Dhurgon. Pertikaian tersebut memicu perpecahan etnis antara dua kelompok etnis mayoritas di Republik Sudan Selatan, yaitu Dinka dan Nuer. Kekerasan etnis ini kemudian menyebabkan banyak penduduk sipil yang tewas, terluka, maupun mengungsikan diri ke negara tetangga.

Secara normatif, pihak non-kombatan, seperti penduduk sipil yang tidak bersenjata adalah pihak yang harus dilindungi keberadaannya dan bukan dimanfaatkan untuk tujuan strategis politis dalam konflik. Kerasahan terhadap kebrutalan selama konflik berlangsung, serta kerugian yang ditimbulkan pasca konflik memicu kesadaran publik untuk menentang konflik bersenjata secara terbuka sebagai peristiwa yang sah dan konsekuensi logis dalam sebuah hubungan internasional. Mengingat keurgensian atas banyaknya korban berjatuhan dalam konflik bersenjata ini, kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya *International Court of Justice* (ICJ), *International Committee of the Red Cross* (ICRC), *International Criminal Court* (ICC), *United Nations*, *League of Nations*, dan badan regional lain yang dibentuk untuk kesepakatan internasional. Seluruh komunitas internasional tersebut bergerak secara aktif melakukan pengembangan sistem yurisdiksi internasional, dengan mengkaji konsep keamanan internasional, melalui hukum humaniter yang mencakup perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata bertaraf internasional dan non-internasional, khususnya penduduk sipil secara lebih efektif.

Konsep keamanan internasional sendiri berorientasi pada usaha untuk membuat suatu pertikaian lebih manusiawi, dengan membatasi penggunaan

kekerasan dalam suatu konflik bersenjata dan upaya pencegahannya untuk meminimalisir penderitaan para pihak yang terlibat dan menjadi korban dalam konflik bersenjata tersebut. Isu-isu utama yang menjadi fokus dalam studi konsep keamanan internasional ini meliputi penyebab konflik dan perang berdasarkan sistem internasional; strategi pengendalian dan pencegahan penggunaan senjata; strategi konvensional dan kebijakan pertahanan negara; doktrin kemiliteran; dan efek perang yang menjadi komponen penting dalam hal pembangunan negara pasca konflik.³

Sejalan dengan beragamnya kasus pertikaian bersenjata, kajian mengenai konflik, perang, dan perdamaian yang telah membentuk inti dari konsep keamanan internasional mengamati adanya ancaman lebih luas terhadap stabilitas, konflik regional, perselisihan agama, diskriminasi etnis, degradasi lingkungan dan ancaman lain yang muncul sejak Perang Dingin.⁴ Hal ini ikut mempengaruhi penerapan hukum internasional – khususnya hukum humaniter yang diperluas, tidak hanya terbatas pada ruang lingkup penggunaan kekerasan oleh negara untuk mengantisipasi ancaman eksternal, tetapi juga mengakomodasi peristiwa kependudukan bersifat internal dalam satu lingkup wilayah negara dan mengancam individu yang hidup di dalamnya. Adapun salah satu bentuk hukum humaniter yang bertujuan untuk

³ Robert E. Goodin, 2011, *The State of the Discipline, the Discipline of the State*. United Kingdom, Oxford University Press. hlm. 53.

⁴ Perang Dingin merupakan periode ketegangan politik antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang berkembang setelah Perang Dunia Kedua (1947-1991). Perang Dingin menjadi suatu perselisihan terbuka – dengan hanya menggunakan senjata terbatas, di bidang politik, ekonomi, ideologi, dan propaganda di antara keduanya untuk memperebutkan pengaruh negara-negara lain.

mencegah dan membatasi penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata yang telah diakui oleh negara-negara di dunia adalah Konvensi Jenewa 1949.

Konvensi Jenewa 1949 merupakan serangkaian negosiasi yang dilandasi dengan adanya kesadaran atas penghormatan terhadap harkat dan martabat individu yang pertama kali dirundingkan pada tahun 1863, dengan menguraikan hal apa saja yang dikategorikan sebagai partisipasi langsung dalam sebuah pertikaian bersenjata. Konvensi Jenewa 1949 menjadi suatu prinsip yang membatasi penggunaan kekerasan dalam perang dan bantuan tanpa pamrih bagi seluruh korban dalam perang tanpa diskriminasi, yaitu dengan memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam perang secara langsung maupun tidak langsung, baik korban luka, pihak tawanan perang, personil kesehatan, bahkan orang-orang sipil.

Keberadaan Konvensi Jenewa di tahun pertamanya, 1864, ditandai sebagai awal dimulainya rezim hukum baru di bidang Hukum Humaniter Internasional, istilah ini diperkenalkan oleh ICRC pada tahun 1953, yang secara tradisional diistilahkan sebagai “*Laws of War*” dan “*Laws of Armed Conflict*”.⁵ Sampai saat ini ia tetap menjadi landasan hukum humaniter yang melarang adanya eksekusi tanpa pengadilan, sehingga terus diekspansi ketentuannya secara bertahap. Berawal dari isi perjanjian yang hanya mengatur mengenai perlindungan terhadap para pihak yang terlibat dalam perang di darat, kemudian dikembangkan hingga mencakup ketentuan yang

⁵ Jahid Hossain Bhuiyan & Borhan Uddin Khan, 2020, *Revisiting the Geneva Conventions: 1949-2019*. Netherlands, Brill Nijhoff. hlm. 2.

memberikan perlindungan terhadap para pihak yang terlibat dalam perang di laut, para tawanan perang, dan terhadap orang-orang sipil selama perang. Dilengkapi dengan tiga protokol tambahan yang secara khusus memperluas cakupan perlindungannya terhadap pihak non-kombatan dan membatasi penggunaan lambang khusus organisasi layanan medis.

Keberadaan Konvensi Jenewa 1949 sendiri telah diakui secara universal, sehingga konvensi ini mengandung konsekuensi bagi setiap negara yang menjadi anggota dalam konvensinya untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap isi perjanjian internasional tersebut dalam keadaan apapun.⁶ Mengingat sifatnya yang mengikat, konvensi ini membebankan anggota konvensinya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi serta melakukan pencegahan dan meminimalisir tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan konvensi. Konvensi Jenewa 1949 berlaku untuk setiap peristiwa konflik bersenjata, dan menetapkan bagi para pihak yang tidak dan/atau tidak lagi ikut berpartisipasi dalam konflik bersenjata, seperti penduduk sipil, tenaga medis, tawanan perang, tentara yang terluka atau tertangkap harus dilindungi, diselamatkan, dan diperlakukan secara manusiawi. Setiap peristiwa di sini tidak hanya diberlakukan untuk pertikaian bersenjata yang melibatkan dua atau lebih negara yang menjadi subjek konvensi, tetapi juga berlaku untuk pertikaian bersenjata yang hanya terjadi dalam lingkup satu wilayah negara saja.⁷

⁶ Article 1 (Common Articles), the Geneva Conventions of 12 August 1949.

⁷ Article 3 (Common Articles), the Geneva Conventions of 12 August 1949.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa keempat Konvensi Jenewa 1949 beserta ketiga Protokol Tambahan 1977 dan 2005 merupakan salah satu perjanjian internasional multilateral yang telah diakui sebagai hukum universal dalam ketentuannya yang memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak dalam sebuah konflik bersenjata bertaraf internasional maupun non-internasional. Konvensi Jenewa 1949 berupaya untuk terus meningkatkan kepastian perlindungan hukum bagi korban perang tanpa diskriminasi, khususnya terhadap penduduk sipil yang dijadikan sebagai sasaran dalam strategi militer kekuatan musuh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis angkat di sini adalah: Bagaimana implementasi Konvensi Jenewa 1949 terhadap perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Republik Sudan Selatan tahun 2013-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk mengkaji lebih mendalam terkait pengimplementasian Konvensi Jenewa 1949 terhadap perlindungan penduduk sipil yang menjadi sasaran strategi militer kekuatan musuh dalam konflik bersenjata non-internasional di Republik Sudan Selatan tahun 2013-2018.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini bermaksud untuk memberikan manfaat dan kontribusi terhadap:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan di bidang Hukum Internasional, khususnya memberikan gambaran mengenai penerapan Konvensi Jenewa 1949 bagi negara-negara yang terlibat konflik bersenjata non-internasional.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran, dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum; dan
- b) Memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai penerapan hukum humaniter internasional terhadap perlindungan penduduk sipil dalam suatu konflik bersenjata non-internasional.